



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gajah Mada No. 2 52416 0283491270

[www.dikbud.tegalkab.go.id](http://www.dikbud.tegalkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Pelayanan Legalisasi Dokumen

No. SK :

## Persyaratan

1. Menunjukkan dokumen asli yang akan dilegalisasi (Ijazah, Surat Keterangan, Surat Keputusan, dll);
2. Membawa fotocopy dokumen yang akan dilegalisasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa dokumen yang akan dilegalisasi dengan menunjukkan dokumen asli dan fotocopy ke Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
2. Petugas mencocokkan keabsahan dokumen yang akan dilegalisasi dengan melihat dan mencocokkan antara dokumen asli dengan dokumen yang akan dilegalisasi;
3. Setelah petugas mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang akan dilegalisasi, maka petugas membubuhkan stempel jabatan dan nama pejabat yang berhak melegalisasi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pejabat membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang akan di legalisasi;
5. Setelah pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangan, maka petugas memberikan stempel resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses legalisasi berkas dapat diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Salinan dokumen yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang (Ijazah, Surat Keterangan, Surat Keputusan, dll)



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gajah Mada No. 2 52416 0283491270

[www.dikbud.tegalkab.go.id](http://www.dikbud.tegalkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Pengaduan Layanan

Email : [dikbud@tegalkab.go.id](mailto:dikbud@tegalkab.go.id)

Telp : (0283) 491270

WhatsApp : 0896 5149 1000